



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 286 TAHUN 2017

TENTANG

TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN AGAM

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang menjadi kekuatan ekonomi nyata dan membutuhkan iklim investasi yang kondusif untuk dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan;
- b. bahwa saat ini masih banyak kendala yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan penanaman modal dilapangan, antara lain masalah tata ruang, pertanahan, tenaga kerja, perizinan, lingkungan hidup, hukum, kebijakan dan sebagainya;
- c. bahwa untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam tahun 2016 Nomor 11).
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam (Berita Daerah Nomor 56 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal Kabupaten Agam, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan dan hambatan yang akan/ sedang dihadapi oleh investor dalam pelaksanaan penanaman modal;
2. mengkaji dan menetapkan langkah-langkah yang cepat dan tepat dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penanaman modal;
3. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pemecahan permasalahan penanaman modal;
4. melaksanakan mediasi, supervisi, dan advokasi terhadap semua persoalan yang dialami perusahaan penanaman modal dalam negeri dan pemodal asing di Kabupaten Agam;
5. menyampaikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang sesuai dengan permasalahan untuk penanganan lebih lanjut;
6. memberikan penjelasan yang akurat dan cepat kepada masyarakat tentang permasalahan investasi dan perkembangan penyelesaiannya; dan
7. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Agam secara berkala dan/ atau insidental


KETIGA : Kepada masing-masing anggota Tim yang mengikuti rapat pembahasan permasalahan terkait penanaman modal diberikan uang sidang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali rapat.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis bertanggung jawab kepada Bupati Agam.

KELIMA : Pembiayaan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Kegiatan Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal dan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kode rekening 5.2.1.01.03.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 20 April 2017



Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Agam di Lubuk Basung.
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Tim Teknis Kab. Agam di Lubuk Basung.
4. Yang bersangkutan


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 286 TAHUN 2017
TANGGAL 20 APRIL 2017

TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN AGAM

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	Pembina
2	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam	Koordinator
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam	Anggota
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam	Anggota
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam	Anggota
6	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Agam	Anggota
7	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam	Anggota
8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam	Anggota
9	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam	Anggota
10	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, dan UKM, Kabupaten Agam	Anggota
11	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam	Anggota
12	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam	Anggota
13	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Agam	Anggota
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam	Anggota
15	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam	Anggota
16	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam	Anggota
17	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kabupaten Agam	Anggota
18	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam	Anggota
19	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	Anggota
20	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	Anggota
21	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	Anggota
22	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam	Anggota
23	Kepala Bidang Pengawasan, Harmonisasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam	Anggota



24	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Anggota
25	Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Anggota
26	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Anggota
27	Kepala Bidang Penempatan dan Pengembangan Kesempatan Kerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Anggota
28	Staf pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam	Sekretariat


BUPATI AGAM,
INDRA CATRI

